



**PUTUSAN**

Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurdi Ismail.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan 8 Rt.002 Rw.006 Ds. BangsalsariKec. BangsalsariKab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Kurdi Ismail. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURDI ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN* " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 95 warna hitam.  
Dikembalikan kepada NUR SAIDAH.
  - 1 (satu) buah tas samping warna biru dongker bertuliskan CNKY  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KURDI ISMAIL pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah korban **NUR SAIDAH** di Dusun Banjarejo Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah korban **NUR SAIDAH** di Dusun Banjarejo Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, pada saat itu terdakwa ingin masuk kedalam rumah korban lalu ditegur oleh sepupu korban saksi HUSNUL KHOTIMAH yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban dan mengatakan bahwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NUR SAIDAH tidak ada dirumah sedang pergi periksa dipuskesmas kemudian terdakwa bilang kepada saksi HUSNUL KHOTIMAH bahwa akan kembali lagi kerumah korban selanjutnya terdakwa pergi.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali lagi kerumah korban **NUR SAIDAH**, tanpa ijin dari korban terdakwa masuk kedalam rumah korban lewat pintu samping yang tidak terkunci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 yang ditaruh diatas kaleng Khong Guan dimeja ruang tamu, lalu terdakwa tertarik untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 tersebut, dengan tangan kosong. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 dimasukkan di tas samping warna biru dongker lalu pergi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **NUR SAIDAH** mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR SAIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 862619051340010 IMEI 2: 862619051340002 pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah Saksi sendiri di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;
  - Bahwa pada saat 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik Saksi hilang terdapat suami Saksi (Saksi ABDUL ROHAMN) yang sedang tidur dan anak Saksi (Saksi MUHAMAD NUR LUTFI) yang sedang bermain handphone dikamar Saksi;
  - bahwa pada saat 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik Saksi hilang pintu depan Saksi dalam keadaan terkunci dan pintu samping Saksi dalam keadaan sedikit terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa Handphone milik Saksi yang hilang tersebut Saksi letakkan di meja diatas blak roti khonghuan diruang TV rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi tertidur, anak Saksi (MUHAMMAD NUR LUTFI) membangunkan Saksi dan menanyakan handphone milik Saksi dan ternyata handphone Saksi sudah tidak ada ditempat Saksi menaruh lalu kemudian Saksi bersama anak Saksi mencari sambil menelpon tetapi tetap tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, akhirnya Saksi membangunkan suami Saksi untuk membantu mencari sambil menelpon handphone milik Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada keponakan Saksi (ARIK) dan keponakan Saksi mengatakan bahwa memang ada tamu yang datang bernama KURDI, kemudian Saksi pergi ke rumah KURDI dan menanyakan apakah mengetahui handphone Saksi tetapi KURDI menjawab tidak tahu, akhirnya Saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK GUMUKMAS. Sebelumnya Saksi pernah kehilangan 1 (satu) buah handphone Merk Xiami type A5 pada tanggal 16 Maret 2022 didalam rumah Saksi ketika Saksi istirahat dikamar tidur;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik Saksi, tetapi saksi baru tahu bahwa yang mengambil adalah Terdakwa yang merupakan anak dari saudara ATMO orang yang telah menyembuhkan Saksi pada saat sakit perut pada saat diberitahu oleh petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi ARIK HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi NUR SAIDAH 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 862619051340010 IMEI 2: 862619051340002 pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah Saksi sendiri di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;
  - bahwa pada saat 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik saksi NUR SAIDAH diambil oleh Terdakwa pintu depan rumah saksi NUR SAIDAH dalam keadaan terkunci dan pintu samping rumah saksi NUR SAIDAH dalam keadaan sedikit terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa Handphone milik saksi NUR SAIDAH yang diambil oleh Terdakwa tersebut saksi NUR SAIDAH letakkan di meja diatas blak roti khonghuan diruang TV rumah saksi NUR SAIDAH;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi bangun dari rumah milik Saksi ditimur rumah milik Saksi NURSAIDAH tidur diruang L di lantai rumah, kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar suara mengetuk pintu dan mengucapkan salam 1 (satu) kali, kemudian Saksi mengintip lewat jendela pintu rumah Saksi bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah milik Saksi NUR SAIDAH, kemudian setelah beberapa menit masuk rumah saksi NUR SAIDAH, Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi NURSAIDAH, dan Saksi mengira kalau Saksi NUR SAIDAH sudah bangun, kemudian Terdakwa masuk lagi lalu setengah menit kemudian keluar lagi dari rumah Saksi NURSAIDAH, kemudian sekira 10 menit Saksi NUR SAIDAH tanya kepada Saksi "TADI ADA TAMU SAKSI KESINI" kemudian Saksi jawab IYA ADA NAMANYA KURDI ISMAILANAK BANGSAL" kemudian ibu Saksi mengatakan kepada Saksi NURSAIDAH bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi NURSAIDAH kemudian pada saat mau masuk rumah milik Saksi NURSAIDAH ibu Saksi menegur Terdakwa bahwa Saksi NURSAIDAH tidak ada dirumah dan sedang periksa dipukesmas kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi NUR SAIDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ABUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 862619051340010 IMEI 2: 862619051340002 pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah Saksi NURSAIDAH di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;
- bahwa pada saat 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik Saksi hilang pintu depan Saksi dalam keadaan terkunci dan pintu samping Saksi dalam keadaan sedikit terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang hilang tersebut Saksi letakkan di meja diatas blak roti khonghuan diruang TV rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tertidur anak Saksi (MUHAMAD NUR LUTFI) membangunkan Saksi dan menanyakan Handphone milik Saksi dan mengatakan kepada Saksi NURSAIDAH ' HP MAMA DIMANA" kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab DITAS WARNA PINK kemudian anak Saksi menanyakan kembali "GAK ADA MA DI TAS WARNA PINK kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab COBA DICARI DIATAS MEJA DIATAS BLAK

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONGHUAN ITU kemudian anak Saksi menjawab "GAK ADA MA' kemudian Saksi NURSAIDAH bangun menyuruh anak Saksi menelpon nomer tersebut "COBA TELPONEN DIK HPNYA MAMA kemudian anak Saksi menjawab "BISA MA HPNYA BERDERING sambil Saksi NURSAIDAH mencari bunyi Handphone miliknya, setelah Saksi NURSAIDAH mencari Handphone miliknya dan tidak ada Saksi NURSAIDAH membangunkan Saksi dan mengatakan HPKU ILANG COBA CARI DAN DITELPON kemudian Saksi menjawab IYA SAYA TELPON kemudian Handphone Saksi NURSAIDAH berdering sambil mencari keberadaan Handphonenya, setelah itu Saksi NURSAIDAH menanyakan kepada Saksi, lalu Saksi NURSAIDAH menanyakan kepada keponakan Saksi (ARIK HERMAWAN) dan mengatakan ADA TAMU SIAPA DIRUMAH TADI kemudian ARIK menjawab TAMUNYA SAMPEYAN YANG BIASA KESINI ITU MBAK kemudian Saksi NURSAIDAH menanyakan kepada ARIK "KURDI TA kemudian dijawab oleh ARIK "IYA" karena di rumah Saksi dalam keadaan ramai kemudian tetangga Saksi kerumah Saksi dan menanyakan ada ADA APA KOK RAME kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab HP SAKSI ILANG kemudian saudara Saksi SULIATI mengatakan SIAPA YANG NGAMBIL kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab TADI ADA KURDI KESINI kemudian SULIATI menjawab OHHH BARUASAN SEPADA MOTORNYA ITU PERGI;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi NURSAIDAH pergi kerumah KURDI dalam perjalanan Saksi NURSAIDAH menelpon nomernya sudah dalam keadaan tidak aktif kurang lebih dalam perjalanan 30 menit setelah Saksi bersama Saksi NURSAIDAH sampai di rumah KURDI ternyata KURDI juga baru sampai di rumahnya, kemudian Saksi NURSAIDAH menanyakan Handphonenya kepada KURDI dan mengatakan SAMEAN DATANG KERUMAH YA LEE kemudian dijawab IYA MBAK SAYA DATANG KERUMAH SAMEAN KATANYA KE PUKESMAS ITU KATA SAUDARANYA SAMEAN MBAK kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab "SAYA KEPUKESMAS kemudian KURDI menjawab TERNYATA MBAKNYA TIDUR DIKAMAR DAN CAK ROHMAN JUGA TIDUR DIDAPUR JADI SAYA PULANG kemudian Saksi NURSAIDAH menanyakan kepada KURDI BUKAN GITU LEE MASALAHNYA HP SAYA ILANG kemudian KURDI menjawab "GAK MBAK SAYA GAK TAU kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab TERUS SIAPA LEE WONG GAK ADA ORANG LAGI YANG MASUK RUMAH KECUALI SAMPEYAN kemudian KURDI menjawab TIDAK MBAK SAYA TIDAK TAU SUMPAAH SAYA GAK NGAMBIL HPNYA MBAK

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab "INI SUDAH SAYA LAPORKAN LEE kemudian KURDI menjawab GAK APA APA WES MBAK SAMEAN LAPORKAN SAJA;

- Bahwa kemudian istrinya KURDI keluar dan menanyakan "ADA APA KOKRAME KOK ADA TAMU SAMPEK NANGIS kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab HP SAYA ILANG GAK ADA ORANG LAIN LAGI YANG MASUK RUMAH SELAIN BOJOMU NDOK kemudian istri KURDI menjawab 'KOK MESTI SIH MAS LEK WONG KEHILANGAN HP MESTI MRENE kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab SOALE GAK ENEKMANEH NDOK AKU IYO WES LAPORAN kemudian istri KURDI menjawab IYOEMBUH DUDUK URUSANKU AREP DIGOWO POLISI IYO GOWOEN" kemudian KURDI menjawab AKU IYO PERNAH DIARANI NYOLONG DUITE WAHYUNI" kemudian Saksi NURSAIDAH menjawab IYO WES LEK SAMEAN GAK MAU NGAKU IYA SUDAH kemudian Saksi mengajak Saksi NURSAIDAH pulang, setelah sampai di rumah Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK GUMUKMAS. Sebelumnya Saksi pernah kehilangan Handphone Merk xiami type A5 Saksi pada tanggal 16 Maret 2022 didalam rumah Saksi ketika Saksi istirahat dikamar tidur Saksi.;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

#### 4. Saksi HUSNUL KHOTIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 862619051340010 IMEI 2: 862619051340002 pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah Saksi NURSAIDAH di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;
- bahwa pada saat 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik Saksi NURSAIDAH diambil oleh Terdakwa pintu depan rumah Saksi NURSAIDAH dalam keadaan terkunci dan pintu samping dalam keadaan sedikit terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik Saksi NURSAIDAH yang diambil Terdakwa tersebut Saksi NURSAIDAH letakkan di meja diatas blak roti khonghuan diruang TV rumah Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 wama hitam milik saksi NUR SAIDAH adalah Terdakwa karena sekitar pukul 10.00 WIB bahwa Terdakwa datang kerumah milik Saksi NURSAIDAH kemudian pada saat mau masuk rumah milik saksi NURSAIDAH, Saksi menegur Terdakwa bahwa Saksi NURSAIDAH tidak ada dirumah dan sedang pergi periksa dipukesmas kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa akan kembali lagi kerumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi NURSAIDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah saksi NURSAIDAH di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember Terdakwa telah mengambil; barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik saksi NURSAIDAH tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH adalah dengan langsung masuk kedalam rumah lewat pintu samping lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 yang ditaruh di meja ruang tamu belakang, lalu barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas samping warna biru dongker, selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa keluar rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH tersebut tanpa ijin dari saksi NURSAIDAH selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa untuk mengambil barang milik saksi NURSAIDAH tanpa izin tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan namun Terdakwa hanya lewat pintu samping rumah saksi NURSAIDAH yang dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 95 warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas samping warna biru dongker bertuliskan CNKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah saksi NURSAIDAH di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember Terdakwa telah mengambil; barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik saksi NURSAIDAH tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH adalah dengan langsung masuk kedalam rumah lewat pintu samping lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 yang ditaruh di meja ruang tamu belakang, lalu barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas samping warna biru dongker, selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa keluar rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH tersebut tanpa ijin dari saksi NURSAIDAH selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa untuk mengambil barang milik saksi NURSAIDAH tanpa izin tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan namun Terdakwa hanya lewat pintu samping rumah saksi NURSAIDAH yang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama KURDI ISMAIL, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur yang mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 tepatnya didalam rumah saksi NURSAIDAH di Dusun Tembokrejo Rt 002 Rw 034 Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember Terdakwa telah mengambil; barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 milik saksi NURSAIDAH tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH adalah dengan langsung masuk kedalam rumah lewat pintu samping lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 yang ditaruh di meja ruang tamu belakang, lalu barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas samping warna biru dongker, selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa keluar rumah dengan berjalan kaki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURSAIDAH tersebut tanpa ijin dari saksi NURSAIDAH selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang milik saksi NURSAIDAH tanpa izin tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan namun Terdakwa hanya lewat pintu samping rumah saksi NURSAIDAH yang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 tersebut bukan milik Terdakwa dan sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi NURSAIDAH selaku pemilik 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri, maka dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menguasai atau memakai atau menjual ataupun memindahkan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 tanpa ijin dari Saksi NURSAIDAH selaku pemilik 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi NUR SAIDAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NUR SAIDAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna biru dongker bertuliskan CNKY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KURDI ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 95 warna hitam.

Dikembalikan kepada NUR SAIDAH.

- 1 (satu) buah tas samping warna biru dongker bertuliskan CNKY dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Karno, SH.